

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tanggung jawab hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai mitra platform kesehatan digital dalam pelayanan *telemedicine* di Indonesia, menunjukkan adanya sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Ini berarti bahwa peraturan yang lebih rendah telah diselaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan yang lebih tinggi menjadi landasan untuk pembentukan peraturan yang lebih rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik telah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta telah didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bentuk tanggung jawab hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai mitra platform kesehatan digital dalam pelayanan *telemedicine* di Indonesia pada struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi:
  - a. Pertanggungjawaban hukum pidana, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - b. Pertanggungjawaban hukum perdata, berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- c. Pertanggungjawaban hukum administrasi, berdasarkan Pasal 283, Pasal 306 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

## **B. Saran**

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diharapkan merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan agar menambahkan pasal mengenai sanksi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan wewenangnya sebagai pemberi dan peminta konsultasi dalam pelayanan *telemedicine*.